



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 188.45/ 20 /2023

TENTANG

TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2023

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penilaian mandiri indeks reformasi hukum dan Hak Asasi Manusia pada lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dan mendukung kelancaran serta efektivitas penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dilaksanakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil, perlu dibentuk Tim Asesor Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tim Asesor Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 867);
11. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2023.

- KESATU : Susunan Tim Asesor Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dalam Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Asesor Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 terdiri atas:
- a. Koordinator Tim Asesor, bertugas:
    - 1) Memastikan penilaian mandiri Indeks reformasi hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan sasaran;
    - 2) Memonitor penilaian mandiri Indeks reformasi hukum dan Hak Asasi Manusia ;
    - 3) Menyampaikan laporan hasil penilaian mandiri indeks reformasi hukum kepada Bupati Aceh Singkil melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
  - b. Tim Asesor, bertugas melakukan verifikasi terhadap kesesuaian data dukung dan melakukan penilaian mandiri Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 pada Aplikasi penilaian Indeks Reformasi Hukum.
- KETIGA : Tim Asesor Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua sesuai dengan Kelender Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan satu kesatuan dalam Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil (APBK) Tahun Anggaran 2023 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 17 Januari 2023  
24 Jumadil Akhir 1444 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 


MARTHUNIS



LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
 PROVINSI ACEH  
 NOMOR 188.45/20 /2023  
 TENTANG  
 TIM ASESOR PENILAIAN  
 MANDIRI INDEKS REFORMASI  
 HUKUM DILINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH  
 SINGKIL TAHUN 2023.

SUSUNAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM  
 DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	MARTHUNIS, S.T, D.E.A.	Pj. BUPATI ACEH SINGKIL	PENGARAH
2.	DRS. AZMI. M.A.P	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN	PENANGGUNGJAWAB
3.	JUNAIIDI. S.STP.,M.Si	ASISTEN PEMERINTAHAN, KEISTIMEWAAN ACEH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	KETUA/ KOORDINATOR
4.	ASMARUDDIN. SH	KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIS
5.	RAHMAYANTI. SH	KEPALA SUB BAGIAN DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH	ANGGOTA/ TIM ASESOR
6.	AFNI SYAM. SH	STAF BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH	ANGGOTA/ TIM ASESOR
7.	RAHIMIN. S.HI	STAF BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH	ANGGOTA/ TIM ASESOR
8.	HAIIDI. S.ST	STAF BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH	ANGGOTA/ TIM ASESOR
9.	RENI ASPIKA. SH	STAF BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH	ANGGOTA/ TIM ASESOR
10.	BAINI JARMILA. SH	STAF BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH	ANGGOTA/ TIM ASESOR

  
 Pj. BUPATI ACEH SINGKIL,   
 MARTHUNIS

